

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



LAPORAN KINERJA | 2023

KATA PENGANTAR

DEKAN FISIP UTU



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas lembaga pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan laporan kinerja FISIP UTU dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama lima tahun terakhir (2020 – 2024), FISIP menggunakan IKU kemendikbudristek, sehingga perubahan nomenklatur kementerian ini mempengaruhi langkah strategis FISIP UTU dalam memenuhi target yang telah disesuaikan dengan IKU Kemendikbudristek sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Secara umum FISIP UTU selama tahun 2023 telah berupaya untuk melaksanakan setiap kegiatan/program yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Namun seiring dengan dinamika berjalan membuat beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Meskipun banyak capaian keberhasilan dalam program-program yang ada, namun kami menyadari masih terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya, persentase keterjangkauan *tracer study*, persentase masa tunggu lulusan masih >6 bulan, masih sedikitnya jumlah mahasiswa berprestasi khususnya di tingkat nasional, serta masih rendahnya jumlah dosen berkualifikasi S3 dan mempunyai sertifikat kompetensi/profesi.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan FISIP UTU selama tahun 2023. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan layanan pendidikan tinggi di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja FISIP UTU tahun 2023.

Alue Peunyareng, 30 Desember 2023
Dekan FISIP UTU,

dto

Basri, SH., MH.
NIP 196307131991021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Ringkasan Eksekutif.....	3

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan informasi umum dan permasalahan terkait dengan FISIP UTU, seperti struktur, fungsi, tugas pokok, dasar hukum, serta permasalahan

h.5

h.27

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan ringkasan perencanaan kinerja, seperti visi, misi, tujuan, strategi, dan perjanjian serta target kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan ringkasan perencanaan kinerja, seperti visi, misi, tujuan, strategi, dan perjanjian serta target kinerja tahun 2023

h.31

Capaian Kinerja Organisasi h.31

Realisasi Anggaran h.38

h.39

BAB IV PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

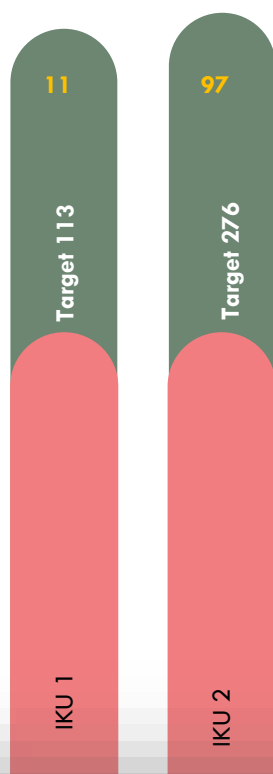
Implementasi akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan manajemen perguruan tinggi sebagai capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai perjanjian kinerja tahunan. Akuntabilitas kinerja ini yang diharapkan tidak hanya bermanfaat sebagai internal perguruan tinggi, akan tetapi juga perannya melibatkan peranan dari stakeholders atau masyarakat yang diakutualisasikan sebagai kewajiban tridharma perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan tata kelola akademik dan kemahasiswaan secara yang transparan dan akuntabel.

LAKIN ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Hal ini dikarenakan setiap satuan kerja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program kerja demi pencapaian mutu dan kualitas perguruan tinggi. LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap unit kerja dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan program kerja yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

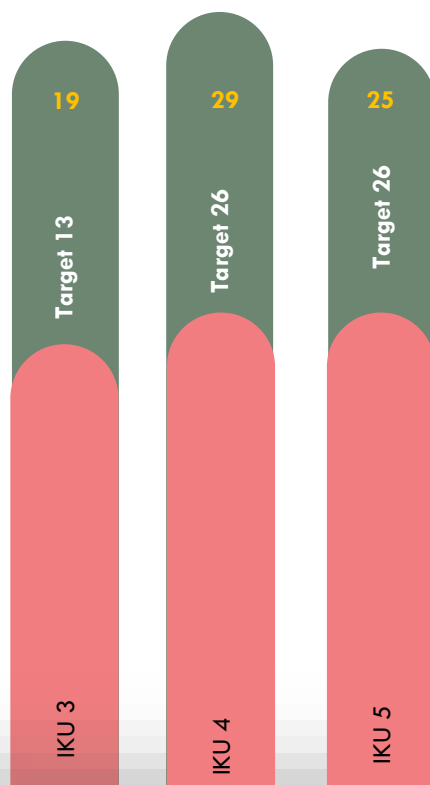
Penyelenggaraan program kerja FISIP dilaksanakan dengan mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Dekan FISIP dengan Rektor. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023. Pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAKIP ini menggambarkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

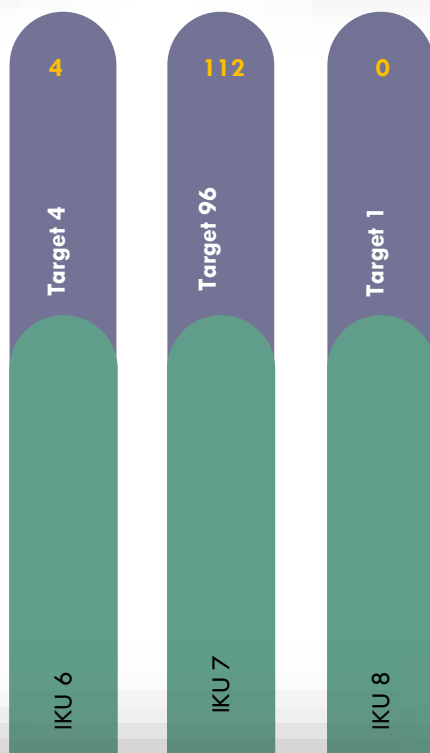
Pagu Awal	= Rp. 2.198.760.379
Realisasi (Desember 2023)	= Rp. 1.968.583.996
Persentase realisasi	= 89,53%



S1 – Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi



S2 – Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi



S3 – Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Gambaran Umum Organisasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar lahir sebagai upaya untuk menjawab tantangan pengembangan keilmuan serta ikut mewarnai dimensi kajian sosial, kutural, dan politik di Provinsi Aceh khususnya di wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela). Berdasarkan pemikiran tersebut, para pendiri Universitas Teuku Umar mendorong pendirian FISIP pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 262/D/O/2006 pada tanggal 10 September 2006. Pada tahun 2014 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar maka status UTU menjadi universitas negeri pertama di Barsela yang dengan sendirinya FISIP UTU menjadi UPPS kampus negeri pertama di wilayah Barat Selatan Aceh.

Lahirnya FISIP sebagai salah satu Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dalam lingkup UTU didasarkan pada empat faktor utama yang saling melengkapi, yaitu, (1) dimensi pengembangan keilmuan sosial dan politik; (2) dimensi sosio-geografis; (3) dimensi human resources; dan (4) dimensi kebutuhan global. **Pertama dimensi pengembangan keilmuan sosial dan politik.** FISIP UTU menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berfokus pada dimensi keilmuan sosial dan politik yang berkembang baik secara nasional maupun lokal. Keilmuan sosial dan politik tidak dapat dipungkiri sangat diperlukan dalam lingkungan sosial untuk mewarnai ekologi sosial dan politik. Pun lagi Provinsi Aceh telah lama dianggap sebagai laboratorium terbaik studi sosial dan politik di Indonesia karena faktor-faktor corak masyarakat, adat istiadat, dimensi agama, dan dinamika politik lokal yang unik dan dinamis sehingga tidak jarang ikut mempengaruhi sistem yang lebih besar baik di tingkat nasional maupun global.

Kedua, dimensi sosio-geografis. Corak masyarakat Aceh yang unik dan dinamis menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan untuk melaksanakan pendidikan tinggi bidang

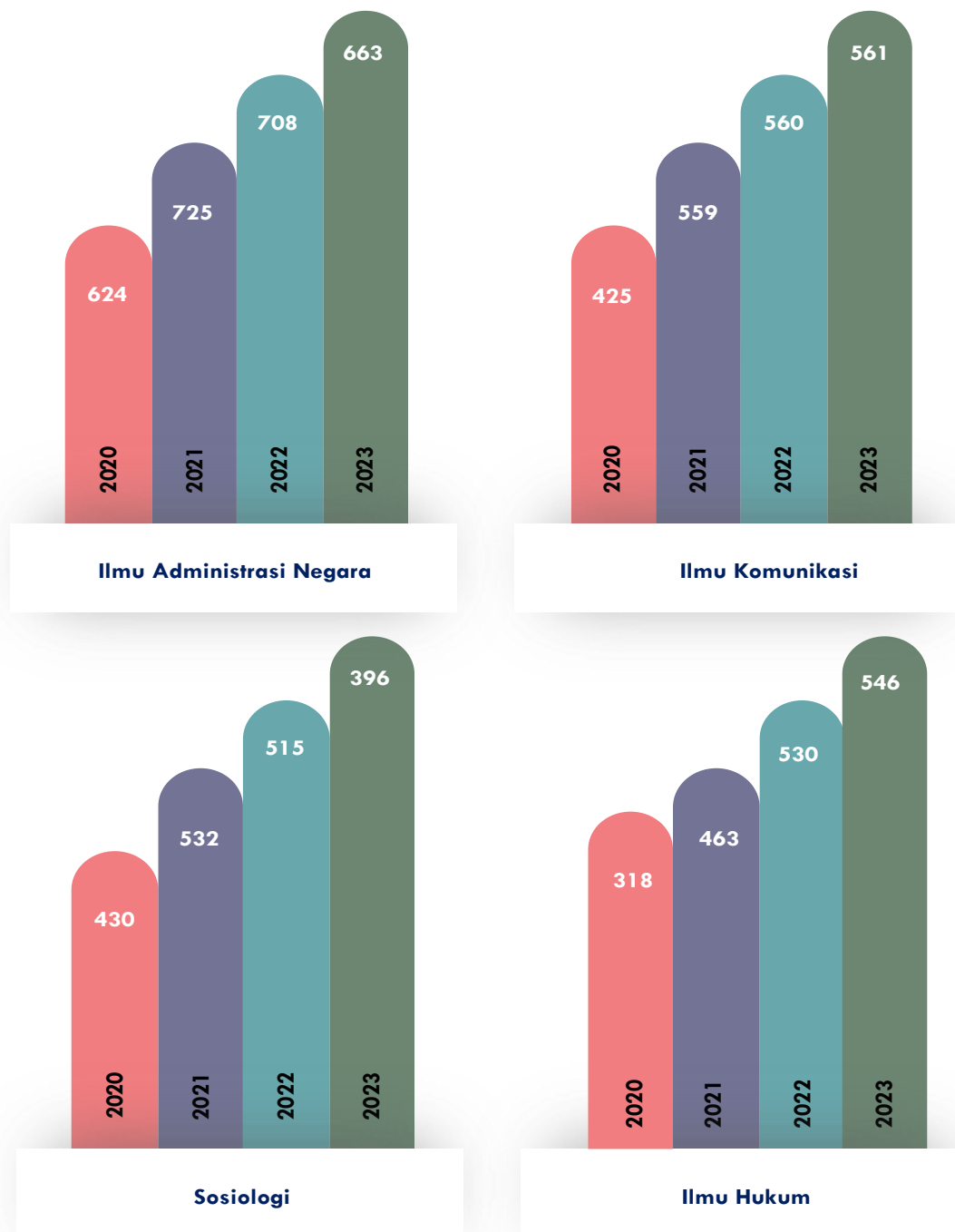
sosial dan politik di Universitas Teuku Umar. Secara dominan, masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang bersandar pada sektor agraris dan kelautan. Corak wilayah ini mempengaruhi dimensi sosiologis, antropologis, dan filosofis masyarakat Aceh khususnya di Barsela. Keberadaan FISIP UTU menjadi penting karena dapat mewarnai dimensi sosiologis ini dengan berbagai penelitian, pengabdian, dan pengembangan masyarakat berbasis keilmuan.

Ketiga, dimensi human resources. Hakikat penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. FISIP UTU melaksanakan layanan pendidikan tinggi dengan cita-cita utama menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi masyarakat akademis maupun masyarakat umum khususnya dalam kajian sosial dan politik. Cita-cita ini sejalan dengan visi utama negara Indonesia yang tertuang dalam preambule UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu dalam melaksanakan layanan pendidikan tinggi, FISIP UTU didukung oleh berbagai aspek baik kualitas dosen dan tenaga kependidikan, fasilitas sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk mendorong ekosistem pendidikan tinggi seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ke-empat, dimensi kebutuhan global. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di era saat ini haruslah mampu menjawab tantangan global. Perkembangan peradaban manusia modern telah menciptakan berbagai perubahan drastis dari sisi kebutuhan dasar manusia dan dimensi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang dinamis. Oleh karenanya, FISIP UTU lahir untuk menjadi bagian dari proses transformasi sosial dan politik global melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang profesional, unggul, terbuka, inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Sejak awal berdiri sampai saat ini, FISIP UTU menjadi fakultas terfavorit bagi calon mahasiswa. Hal ini dibuktikan melalui beberapa indikator, yaitu, (1) jumlah calon mahasiswa yang memilih program studi dalam lingkup FISIP UTU -perbandingan antara kuota mahasiswa dan jumlah pendaftar; (2) jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di FISIP UTU; dan (3) jumlah kelas yang dibuka untuk menampung jumlah mahasiswa baru. Pada awal berdiri FISIP UTU hanya membuka tiga program studi, yaitu, (1) Program Studi Ilmu Komunikasi; (2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara; dan (3) Program Studi Sosiologi. Melihat animo besar masyarakat terhadap FISIP serta tuntutan kebutuhan masyarakat, maka pada tahun 2017 -sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan UTU -FISIP akhirnya menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum. Dengan kelahiran program studi tersebut,

maka FISIP menjadi Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) yang mewadahi empat program studi.



Gambar 1. Jumlah Mahasiswa Prodi Lingkup FISIP UTU 2020-2023

Sebagai salah satu unit kerja dalam lingkup UTU, FISIP menjalankan fungsi untuk mencapai visi utama Universitas Teuku Umar menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam bidang *agro and marine industry*. FISIP UTU memiliki visi dan misi yang diturunkan dari visi dan misi Universitas Teuku Umar. Tujuan Penetapan Visi dan Misi baik di tingkat universitas maupun

fakultas adalah semata-mata sebagai landasan berpijak untuk menjalankan tugas Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui program akademik secara kolektif, sistematis, terukur, dan progresif.

Sejak menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014, Universitas Teuku Umar mulai memposisikan diri sebagai perguruan tinggi dengan fokus utama pengembangan keilmuan dalam bidang *Agro and Marine Industry*. Penetapan *core product* tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu, **pertama Nilai Historis** yang terkait erat dengan sejarah lahirnya Akademi Pertanian Meulaboh tahun 1984 sebagai embrio Universitas Teuku Umar di kemudian hari. Pada tahun 1993 dilakukan perubahan status Akademi Pertanian Meulaboh menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) dengan SK DIRJEND DIKTI Nomor 635/DIKTI/KEP/1993. Tahun 2002 berdasarkan SK DIRJEN DIKTI Nomor 1318/D2/2002, STIP memperoleh ijin prinsip untuk meningkatkan statusnya menjadi Universitas Teuku Umar. Barulah pada tahun 2006 melalui SK Dirjen DIKTI Nomor 262/D/O/2006 pendirian Universitas Teuku Umar benar-benar terwujud setelah mendapatkan ijin operasional dari Dirjen Dikti. Universitas Teuku Umar pada tahun 2014 berubah status dari swasta ke negeri, jika dilihat dari sisi historis dapat dikatakan bahwa Universitas Teuku Umar awalnya dibentuk untuk mendukung sektor pertanian wilayah Barat Selatan Aceh.

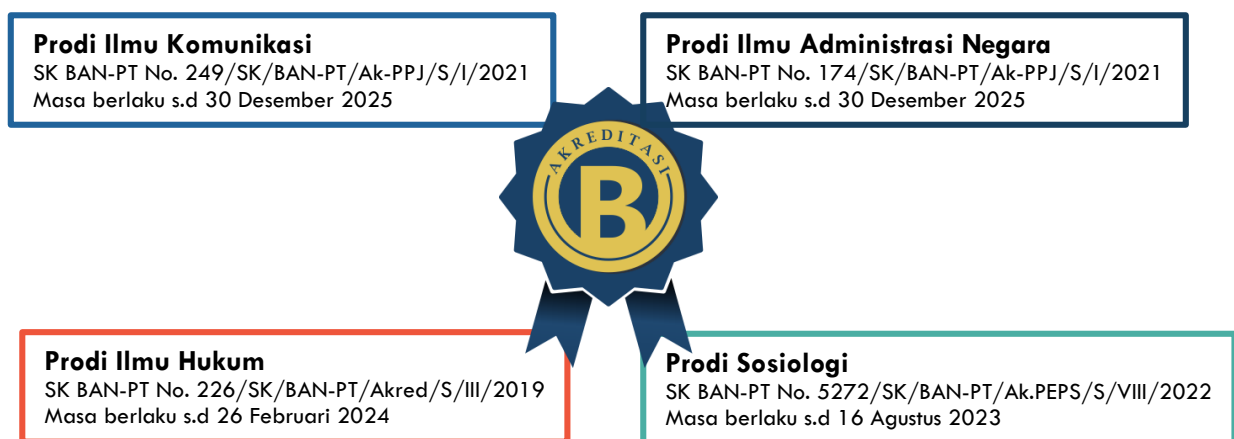
Kedua, Nilai Sosiologis, Universitas Teuku Umar berada di belahan barat Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga secara sosiologis masyarakat wilayah Barat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat Agraris dan Maritim. Berdasarkan hal tersebut *core product* UTU adalah *agro and marine industries*. *Ketiga, Nilai Resource-based*, yaitu, Indonesia negara tropis dan memiliki garis pantai terpanjang didunia dengan potensi laut yang kaya akan perikanan, biota laut, pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan. *Ke-empat, Nilai Market-based*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk, selain itu sebahagian besar kebutuhan pangan tersebut masih di impor dari luar negeri.

Jika melihat lebih jauh, masih banyak potensi di pantai barat selatan Aceh yang belum digarap dengan maksimal. Hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mendapatkan banyak peluang dan tantangan secara global dalam ranah sosial dan politik dalam mengembangkan pengetahuan secara potensial melalui tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan kearifan lokal dan ranah kurikulum yang telah ditetapkan di jurusan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah dilaksanakan selama tahun 2023 melalui realisasi anggaran tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam DIPA Universitas Teuku Umar. Tujuan penyusunan laporan kinerja ini dapat menggambarkan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam sasaran-sasaran prioritas pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang akan dituangkan dalam Usulan Lembar Kegiatan tahun 2023 untuk kegiatan rutin dan pengembangan;
- b) Menjaga konsistensi kebijakan Usulan Lembar Kegiatan FISIP Universitas Teuku Umar tahun 2023; serta
- c) Menetapkan komitmen bersama mengenai anggaran berdasarkan pagu sementara atau pagu indikatif.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyelenggarakan pendidikan tingkat sarjana pada empat program studi, yaitu, (1) Ilmu Komunikasi; (2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara; (3) Program Studi Sosiologi; dan (4) Program Studi Ilmu Hukum. Semua program studi dalam lingkup FISIP UTU telah meraih akreditasi “B” dari BAN-PT sebagaimana terlihat pada gambar 2. Capaian akreditasi ini menjadi bukti bahwa kinerja civitas akademik FISIP UTU mampu memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Kemdikbud Ristek sesuai amanah UU.



Gambar 2. Peringkat Akreditasi Prodi Lingkup FISIP UTU

Pada bulan Agustus tahun 2022, satu program studi lingkup FISIP UTU, yaitu, Prodi Sosiologi berakhir masa berlaku peringkat akreditasinya. Menghadapi hal ini, beberapa langkah telah diambil oleh FISIP dan prodi seperti (1) membentuk tim penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) di masing-masing prodi; (2) mendorong lahirnya

budaya kerja kolektif dalam menyusun LKPS dan LED; (3) membantu dan mengupayakan ketersediaan anggaran selama proses penyusunan LKPS dan LED; dan (4) secara rutin mengontrol dan mengevaluasi kerja tim penyusunan LKPS dan LED.

Perubahan sistem akreditasi dari Borang Akreditasi Program Studi berbasis 7 Standar menjadi Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 berbasis 9 Kriteria baik secara langsung maupun secara tidak langsung menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan khususnya di tingkat prodi. Guna menghadapi hal ini, FISIP UTU telah melaksanakan pembaruan data pada PDDIKTI untuk Prodi Sosiologi, pembaruan data ini guna untuk proses akreditasi. Setelah pembaruan data tersebut, Prodi Sosiologi masuk dalam masa pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi, sehingga prodi mendapatkan perpanjangan status akreditasi “B” yang berlaku hingga 16 Agustus 2023.

Pada tahun 2023, FISIP mendapatkan ijin operasional dari Dirjen Dikti untuk melaksanakan pendidikan tingkat magister, yakni, Program Magister Sosiologi. Pembelajaran pada program studi Magister Sosiologi akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Keluarnya ijin operasional ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi civitas FISIP UTU karena menjadi bukti bagi tercapainya visi dan misi organisasi dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi dalam berbagai strata bagi masyarakat. Pada tahun 2024 dan seterusnya, FISIP UTU dengan dukungan berbagai pihak baik internal maupun eksternal akan mengajukan ijin operasional untuk program magister Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Hukum. Di samping itu, FISIP UTU terus mengkaji peluang pembukaan program studi sarjana bidang sosial dan humaniora yang sesuai dengan kebutuhan dan responsif terhadap dinamika dunia usaha dan dunia industri.



Gambar 3. Kondisi SDM FISIP UTU Tahun 2023

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum organisasi organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kelola Organisasi Universitas Teuku Umar;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- 10) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255 / M / KPT / 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- 11) Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Nomor 18/UN59.5/KL/2017 tentang Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2015-2019.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi



VISI FISIP UTU



“Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai sumber inspirasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan keilmuan sosial berbasis agro and marine industry yang handal, kredibel dan unggul serta berdaya saing tinggi di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060)”

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Senat Fakultas dan Dekan dalam mengambil kebijakan akademik Fakultas. Dekan dibantu Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan.

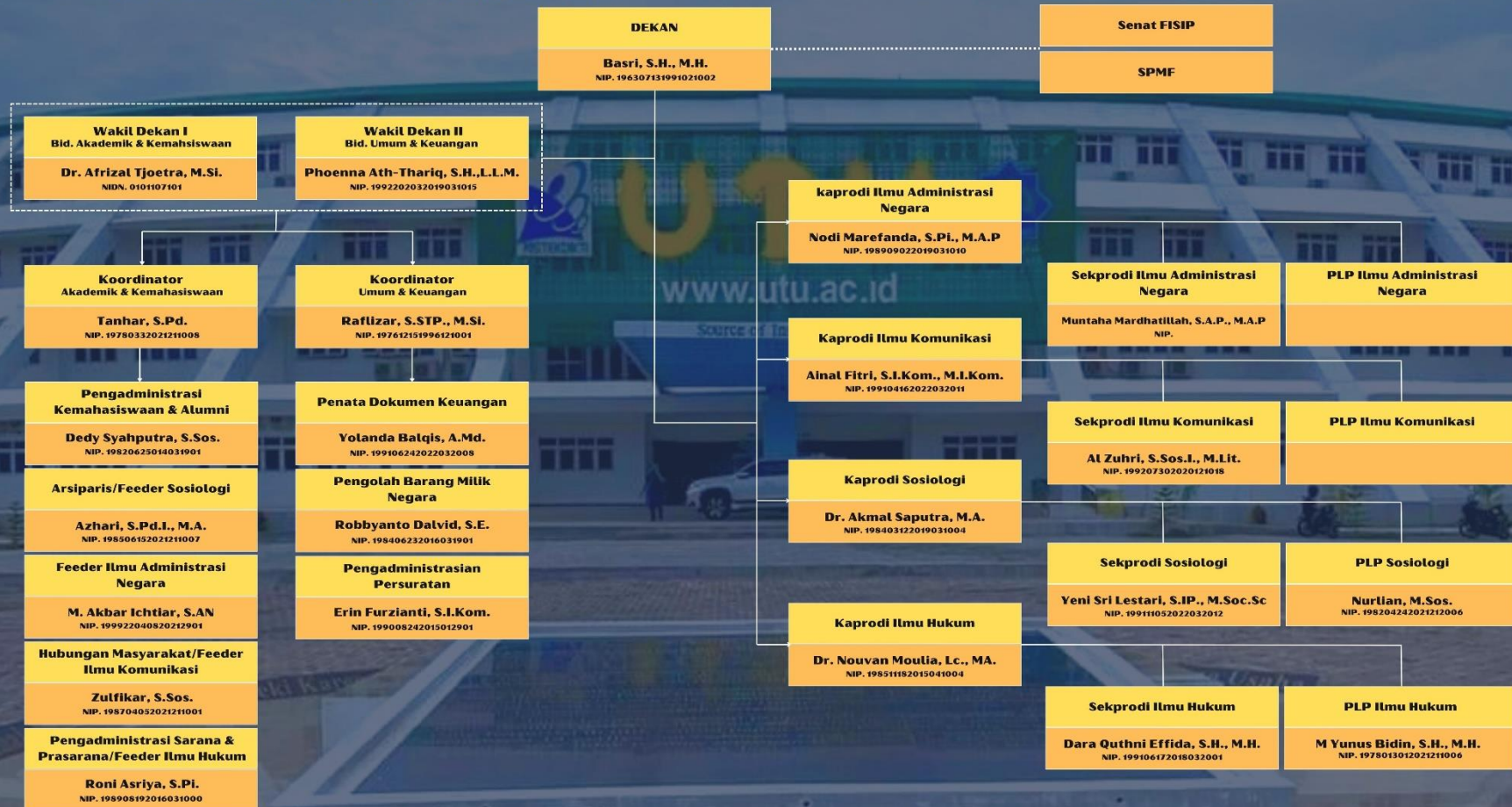
Dalam memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengelola pelaksanaan kegiatan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan dan kerjasama, penjaminan mutu, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Serta didukung oleh staf akademik yang membantu dari segi pelayanan kepada mahasiswa dan dosen serta Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab secara struktural terhadap organisasi yang saling berkoordinasi secara berkesinambungan dengan pimpinan fakultas.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berharap dapat memberikan pelayanan publik yang baik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai sebuah organisasi unit kerja tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, dalam menjalankannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar. Adapun rincian tugas pejabat struktural dan fungsional di Fakultas adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Permendikbud RI Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Universitas Teuku Umar



Gambar 4. Struktur Organisasi Tata Kelola FISIP UTU

Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi SOTK FISIP UTU

Rincian Tugas Senat Fakultas: 1) Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik, dan pengembangan fakultas; 2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika; 3) Merumuskan norma, etika, dan tolak ukur penyelenggaraan fakultas; 4) Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Dekan; 5) Mengusulkan gelar gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 6) Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh Dekan; 7) Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai Wakil Dekan, pejabat ditingkat Jurusan, Program Studi, dan pejabat lainnya; 8) Memberikan pertimbangan untuk dosen yang terlambat dari fungsionalitas akademik yang lebih tinggi; 9) Mengesahkan rincian tugas dan organisasi tata kerja ditingkat fakultas.
Rincian Tugas Dekan: 1) Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Fakultas berdasarkan Rencana Strategis Jurusan/Program Studi dengan mengacu pada Rencana Strategis Universitas; 2) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas berdasarkan perencanaan jurusan/Program Studi dan unit kerja di lingkup fakultas; 3) Mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian, kepada masyarakat berdasarkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas; 4) Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembinaan tenaga pendidik/dosen, peserta didik, dan tenaga kependidikan di Fakultas; 5) Hubungan dengan alumni, lingkungan Fakultas dan masyarakat umum; 6) Melaporkan secara berkala kepada Senat Fkultas mengenai kemajuan Fakultas; 7) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor dengan persetujuan Senat Fakultas; 8) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas;

- 9) Mengusulkan pengangkatan dan tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan kepada Rektor;
- 10) Mengusulkan pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi kepada Rektor berdasarkan hasil rapat jurusan;
- 11) Mengusulkan pengangkatan unit pimpinan yang berada di bawahnya kepada Rektor;
- 12) Menyampaikan usul pengangkatan Guru Besar Fakultas kepada Rektor berdasarkan rapat Senat Fakultas;
- 13) Mengusulkan pendirian dan pembubaran dan/atau penggabungan Jurusan /Program Studi, unit pelaksana akademik lainnya berdasarkan persetujuan Senat Fakultas kepada Rektor;
- 14) Menyampaikan Laporan Tahunan dalam rapat terbuka Senat Fakultas.

Rincian Tugas Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang pendidikan, menginvestigasi, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama sebagai baru pelaksanaan tugas;
- 2) Menyusun rencana, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama;
- 3) Menelaah peraturan di bidang akademik dan kemahasiswaan untuk penjabaran pelaksanaannya;
- 4) Menyusun rencana pembukaan program studi baru di berbagai strata;
- 5) Menyusun teknis-teknis di bidang pendidikan dan teknis pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama;
- 6) Menyusun petunjuk teknis (Standar Operasional Prosedur/SOP) di bidang pendidikan dan pengajaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama;
- 7) Menciptakan iklim akademik yang kondusif di dalam kampus;
- 8) Pengolahan data yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan/keputusan Dekan;
- 9) Membina tenaga pendidik/dosen dilakukan bersama jurusan melalui studi lanjut, seminar, lokakarya, kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya;
- 10) Memotivasi dosen untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk terlaksananya kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi;

- 11) Memberikan layanan teknis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama;
- 12) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar setiap semester;
- 13) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama;
- 14) Menyusun laporan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban.
- 15) Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang kemahasiswaan dan alumni sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 16) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan dan alumni untuk penjabaran pelaksanaannya;
- 17) Menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan serta kesejahteraan mahasiswa (beasiswa) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 18) Menyusun petunjuk teknis (SOP) pelaksanaan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 19) Memberikan layanan teknis di bidang kemahasiswaan serta kesejahteraan mahasiswa;
- 20) Memonitor pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagai bahan penyusunan evaluasi;
- 21) Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan agar terpadu dan serasi;
- 22) Membina kelembagaan mahasiswa, penelitian dan kreativitas mahasiswa;
- 23) Melaksanakan tracer study lulusan;
- 24) Mencari informasi tempat pasar kerja alumni;
- 25) Pengembangan bidang usaha non akademik untuk kegiatan mahasiswa dan kepentingan lainnya;
- 26) Mencari informasi pengembangan *softskill* mahasiswa
- 27) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya;
- 28) Menyusun laporan fakultas di bidang kemahasiswaan dan alumni sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban.

Rincian Tugas Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja fakultas di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi;
- 3) Menyusun rencana/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pengelolaan anggaran fakultas;
- 4) Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi;
- 5) Menyusun petunjuk teknis (SOP) di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi;
- 6) Menyusun rencana kebutuhan pegawai, mutasi, pengembangan pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- 7) Melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di fakultas melalui studi lanjut, penataran/kursus/pelatihan untuk peningkatan kemampuan, karier dan prestasi kerja;
- 8) Menyusun draf rencana umum pengadaan skala prioritas kebutuhan perlengkapan/sarana prasarana fakultas;
- 9) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan perencanaan dan monev di fakultas;
- 10) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran di fakultas dan jurusan;
- 11) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum di fakultas;
- 12) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sistem informasi di fakultas;
- 13) Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi;
- 14) Menyusun dan menghimpun hasil capaian kinerja di fakultas dan jurusan;
- 15) Membina hubungan masyarakat dengan menampung aspirasi untuk pengembangan Fakultas;
- 16) Menyusun laporan fakultas di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas Koordinator Umum Keuangan:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja bagian dan menyusun rencana program kerja fakultas;

- 2) Menghimpun menelaah peraturan perundangan di bidang ketatausahaan, akademik dan kemahasiswaan;
- 3) Mengumpulkan mengelolah dan menganalisis data ketatausahaan, akademik dan kemahasiswaan;
- 4) Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan fakultas;
- 5) Melaksanakan urusan kerumahtangaan fakultas;
- 6) Melaksanakan urusan rapat dinas dan upacara resmi di lingkungan fakultas;
- 7) Melaksakan urusan barang dan perlengkapan;
- 8) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- 9) Melaksanakan urusan keuangan;
- 10) Pelaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- 11) Melaksanakan administrtasi kemahasiswaan, dan hubungan alumni fakultas;
- 12) Melaksanakan latihan dan evaluasi kegiatan di lingkungan fakultas;
- 13) Melaksanakan administrasi perencanaan dan pelayanan informasi;
- 14) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian penyelesaian kasus kepegawaian;
- 15) Mengkoordinasikan pelaksanaan penghitungan angka kredit bagi tenaga pendidik;
- 16) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan fakultas kegiatan; dan
- 17) Menyusun laporan bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan fakultas.

Rincian Tugas Koordinator Akademik Kemahasiswaan:

- 1) Menyusun rencana dan program kerja bagian akademik dan kemahasiswaan;
- 2) Menghimpun dan mengkaji peraturan perundangan di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 3) Mengumpulkan data mengelolah dan menganalisis data akademik dan kemahasiswaan;
- 4) Melakukan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan Kemahasiswaan;
- 5) Mempersiapan usul pemilihan mahasiswa berprestasi;
- 6) Melakukan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
- 7) Melakukan mengurus beasiswa, pembinaan karier dan layanan kesejahteraan mahasiswa;
- 8) Melakukan pemantuan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan;
- 9) Melakukan penyajian informasi di bidang kemahasiswaan;
- 10) Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 11) Mengumpulkan mengelolah dan menganalisis data bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- 12) Melakukan penyusunan jadwal perkuliahan, pratikum, dan pelaksanaan ujian; 13.

Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik; 13) Melakukan administrasi perkuliahan, praktikum dan pelaksanaan ujian; 14) Melakukan administrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan fakultas; dan 15) Menyusun laporan subbagian.	
Rincian Tugas Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan: 1) Menganalisis bahan-bahan rencana kerja, program dan anggaran; 2) Menyusun konsep rencana strategis, RPJM, dan RKT di lingkungan fakultas; 3) Menganalisis data dan informasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya; 4) Mengidentifikasi masalah program dan anggaran di lingkungan fakultas; 5) Menyusun konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan; 6) Menganalisis usul program, kegiatan, dan anggaran dari unit kerja sebagai bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan fakultas; 7) Menyusun konsep rencana program, kegiatan, dan anggaran fakultas; 8) Menyusun konsep Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 9) Menyusun usul revisi program, kegiatan, dan anggaran; 10) Menyusun konsep capaian program, anggaran, dan laporan; dan 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.	Rincian Tugas Pengolah Data Akademik: 1) Membuat konsep instrumen pelaksanaan kegiatan akademik semester lalu; 2) Mengumpulkan data akademik dari unit kerja dan sumber lain; 3) Menginput data akademik sesuai dengan format pengolahan data; 4) Menyiapkan bahan penyusunan kalender akademik berdasarkan usulan dan arahan dari jurusan; 5) Menyiapkan bahan penyusunan jadwal perkuliahan berdasarkan beban mengajar, rasio dosen, jumlah mahasiswa, kelas dan ruang kuliah; 6) Menyiapkan bahan perubahan jadwal perkuliahan berdasarkan petunjuk pimpinan; 7) Mengklasifikasi data akademik sesuai dengan jenisnya untuk memudahkan pengolahan; 8) Mengolah data akademik sesuai dengan laporan ketercapaian pelaksanaan kegiatan akademik dan pedoman sebagai bahan analisis; 9) Merekapitulasi data akademik sesuai dengan kegiatan akademik sebagai bahan informasi; 10) Melakukan konfirmasi dan verifikasi data akademik; 11) Menyajikan data akademik; dan 12) Melaporkan hasil laporan dan pengolahan data kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Rincian Tugas Bendahara Pengeluaran	Rincian Tugas Pengadministrasi

Pembantu: 1) Menerima dan Mempelajari pagu anggaran; 2) Menyusun alokasi pagu anggaran fakultas; 3) Menghitung kebutuhan dana/membuat RAB bulanan; 4) Mengajukan permintaan dana UP, TUP, LS; 5) Mengambil, menghitung, dan menyimpan uang; 6) Melaksanakan pembukuan keuangan; 7) Membuat daftar honorarium; 8) Mempersiapkan dan melaksanakan pembagian HR; 9) Melaksanakan pembayaran semua kebutuhan fakultas; 10) Mengetik dan/atau membuat kuitansi SPJ; 11) Menghitung, memungut, menyetor pajak; 12) Mengetik dan/atau membuat SSP; 13) Membuat laporan keuangan/SPTB; 14) Mengirim pertanggungjawaban keuangan; 15) Membuat laporan kegiatan dana LS; 16) Menata dan mengarsip kuitansi- kuitansi SPJ; dan 17) Mengirim kuitansi SPJ untuk dikoreksi di KP.	Akademik: 1) Melayani peminjaman dan/atau penggunaan ruangan ujian untuk kegiatan mahasiswa; 2) Melayani peminjaman dan/atau penggunaan ruangan ujian untuk proposal seminar; 3) Melayani peminjaman dan/atau penggunaan ruangan ujian untuk ujian skripsi; 4) Melayani pendaftaran ujian skripsi; 5) Memproses naskah ujian skripsi; 6) Memproses penyerahan bundel skripsi; 7) Memproses surat-surat akademik ke dosen/pejabat; 8) Memproses pelaksanaan ujian mitem/semester; 9) Memproses pelaksanaan yudisium per periode; 10) Memproses SK Mengajar; 11) Memproses SK Pembimbing Akademik; 12) Menyusun Jadwal Ujian UAS; 13) Menyusun Jadwal Ujian MID; 14) Memproses Nilai Ujian; 15) Memproses SK Koordinator matakuliah; 16) Memproses SK Pembimbing Skripsi; 17) Menyusun LHS; 18) Menyusun KRS; 19) Memproses SK Penguji Skripsi; 20) Membuat laporan monitoring perkuliahan; dan 21) Mengagendakan dan mengarsip surat dan dokumen.
Rincian Tugas Penata Dokumen Keuangan: 1) Membuat daftar uang makan; 2) Mengambil uang dari bank dan bendahara pengeluaran universitas; 3) Mengerjakan pembukuan ke dalam buku kas, buku pajak; 4) Mengerjakan kwitansi pembayaran	Rincian Tugas Pengadministrasi Sarana Pendidikan: 1) Memproses surat usul rencana kebutuhan sarana pendidikan di lingkungan fakultas; 2) Memproses surat jawaban kebutuhan usul sarana pendidikan di lingkungan fakultas;

sesuai kegiatan yang dilaksanakan; 5) Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak dan melaporkan ke kantor pajak; 6) Membantu pimpinan menyusun anggaran dalam rencana kerja sebagai dasar rancangan daftar kegiatan kegiatan; 7) Menyusun laporan berkala secara periodik, daya serap per bulan, triwulan, per tahun dan SPJ pengelolaan keuangan; 8) Menyusun bukti-bukti fisik laporan keuangan setiap bulan dan dikirim ke universitas; 9) Melaksanakan pembayaran honorarium dosen dan karyawan; dan 10) Membuat surat permintaan dana dan lain-lain yang berkaitan dengan keuangan.	3) Menyiapkan bahan dan dokumen layanan pendistribusian sarana pendidikan di lingkungan fakultas; 4) Melayani pendistribusian sarana pendidikan di lingkungan fakultas; 5) Menyusun kebutuhan alat tulis kantor sesuai dengan ketentuan; 6) Menata arsip dan dokumen sarana pendidikan di lingkungan fakultas; 7) Melayani peminjaman arsip dan dokumen sarana pendidikan di lingkungan fakultas; dan 8) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban.
Rincian Tugas Pengadministrasi Barang Milik Negara: 1) Melaksanakan kegiatan pencatatan Barang Milik Negara; 2) Melaksanakan pembuatan berita acara serah terima barang; 3) Melakukan kegiatan pendataan Barang Milik Negara; 4) Melakukan rekapitulasi Barang Milik Negara; 5) Melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara; dan 6) Melakukan tindakan penarikan Barang Milik Negara yang akan dihapuskan.	Rincian Tugas Pengadministrasi Data Kemahasiswaan dan Alumni: 1) Mengumpulkan dan memproses, menyusun data kegiatan mahasiswa menjadi sebuah informasi kemahasiswaan yang lengkap; 2) Menyiapkan berkas administrasi mahasiswa dalam kegiatan minat, bakat, informasi dan alumni; 3) Memproses kegiatan minat bakat, piagam, surat izin, surat tugas; 4) Mencatat dan menyusun dan mengarsipkan surat menyurat yang berkaitan dengan kemahasiswaan; 5) Mengumpul dan menyusun daftar nama mahasiswa yang mengikuti kegiatan minat, bakat dan alumni; 6) Mempersiapkan dan merekap daftar hadir mahasiswa yang mengikuti kegiatan minat bakat dan karya ilmiah; dan 7) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan minat bakat mahasiswa.

Rincian Tugas Penata Usaha Pimpinan: 1) Mengagendakan dan mencatat kegiatan pimpinan; 2) Melaksanakan pengaturan jadwal pimpinan; 3) Mengatur penerimaan tamu pimpinan; 4) Mengagendakan surat-surat masuk dan keluar pimpinan; 5) Menyampaikan surat-surat yang ditandatangani pimpinan ke bagian-bagian; 6) Menyimpan dan menata arsip dokumen pimpinan; 7) Melayani telpon pimpinan; 8) Memproses dan mengetik surat keluar pimpinan; 9) Mengatur penggunaan ruang sidang pimpinan; 10) Menyiapkan konsep surat dinas pimpinan; 11) Memfasilitasi penandatanganan SK Dekan; 12) Menyiapkan administrasi perjalanan dinas pimpinan; dan 13) Membuat surat permintaan ATK untuk sekretariat pimpinan.	
Rincian Tugas Pengadministrasi Umum: 1) Memproses surat masuk; 2) Memproses surat keluar; 3) Menata arsip surat dan dokumen lain; 4) Melayani peminjaman arsip surat dan dokumen lain; 5) Menyusun daftar kebutuhan dan penyediaan alat tulis kantor; 6) Memberikan layanan kebutuhan alat tulis kantor; 7) Menginventarisasi BMN; 8) Memberikan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan fakultas; dan 9) Menyiapkan data pendukung mutasi	

pegawai.	
Rincian Tugas Ketua Program Studi:	
1) Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan Fakultas; 2) Menyusun rencana kegiatan atau program kerja program studi; 3) Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di program studi; 4) Melaksanakan pengembangan program di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 5) Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>); 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat program studi; dan 7) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada dekan.	
Rincian Tugas Sekretaris Program Studi:	
1) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan program studi; 2) Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan program studi; 3) Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan kelompok dosen sesuai dengan keahlian; 4) Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat program studi; 5) Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan program studi; 6) Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan atau Kuliah Kerja Nyata mahasiswa; 7) Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di program studi; dan 8) Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi.	

1.4. Permasalahan Utama Dihadapi Organisasi

Sebagai unit kerja di lingkup Universitas Teuku Umar, FISIP UTU berupaya untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang profesional, unggul, dan berdayasaing tinggi baik bagi dosen maupun mahasiswa. Pelaksanaan layanan tersebut dilakukan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam pelaksanaan layanan pendidikan tinggi, FISIP UTU masih menghadapi beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Dosen berkualifikasi pendidikan S3 (doctoral) masih sedikit
2. Belum adanya dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala
3. Jumlah dosen yang bersertifikasi profesi/kepakaran masih rendah
4. Minat dosen mengikuti konferensi/seminar internasional masih rendah

5. Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi masih rendah
6. Jumlah kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dosen masih sedikit
7. *Tracer study* belum optimal
8. Jumlah mahasiswa yang berprestasi ditingkat nasional masih sedikit
9. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha masih sedikit
10. Jalinan kerjasama dengan mitra belum optimal
11. Pengembangan kurikulum dan metode mengajar belum optimal
12. Pengembangan kualifikasi tenaga kependidikan belum optimal
13. Ketersediaan dokumen baku mutu fakultas belum optimal

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



2.1. Rencana Strategis FISIP

Tahapan awal dalam penyusunan renstra berdasarkan kerangka kerja yang sistematis dan terarah yang meliputi beberapa tahap, *pertama* proses pengumpulan informasi dari seluruh stakeholders internal dan eksternal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Informasi yang terkumpul dijadikan bahan pertimbangan dan acuan dalam menyusun kebijakan 5 tahun ke depan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar yang berpedoman kepada statuta perguruan tinggi Universitas Teuku Umar.

Kebijakan 5 tahun ini dirancang sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar sebagai sebuah lembaga pendidikan sosial politik yang diharapkan mampu terealisasi dengan tepat. *Kedua*, menyelaraskan visi dan misi dengan ketersediaan SDM yang ada terutama dari segi nilai dan prinsip dasar serta falsafah yang menjadi acuan bertindak (code of conduct) bagi semua anggota Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan komitmen dan integritas dosen dan tenaga kependidikan sebagai modal awal dalam membangun etos kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar untuk mencapai sasaran yang strategis.

Ketiga, menyusun dan menetapkan kajian evaluasi diri dengan mempertimbangkan analisis suasana lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Evaluasi diri dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan- kemajuan yang telah dicapai selama periode tahun berjalan, kemajuan ini diukur berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan pada setiap level unit kerja yang terdapat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Teuku Umar. Tahapan ini merupakan proses yang dijalankan, sehingga tolak ukur keberhasilan dan target dalam renstra di masa akan datang dapat dirumuskan secara lebih sistematis. *Ke-empat*, menyusun dan menetapkan kajian renstra akademik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan akademik melalui pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan pada indikator evaluasi diri dan kebutuhan penyelenggaraan akademik yang berkualitas, transparan, akuntabilitas dan berkelanjutan.

Kelima, penyusunan dan penetapan kajian renstra infrastruktur yang berisikan sarana dan prasarana pendukung yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan operasional akademik dan non akademik. Perencanaan pengembangan infrastruktur yang tidak optimal menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan sistem pengelolaan infrastruktur yang ada. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan pendukung pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar terutama dalam menambah jumlah dosen dan tenaga kependidikan. Selain itu, kelengkapan infrastruktur juga menjadi pendukung bagi penyelenggaraan pelayanan akademik yang berkualitas.

Berdasarkan tahapan penyusunan renstra diatas maka lahirlah Visi dan Misi Fakultas yang merupakan turunan dari Visi dan Misi Universitas Teuku Umar, sehingga visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai sumber inspirasi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan keilmuan sosial berbasis agro and marine industry yang handal, kredibel dan unggul serta berdaya saing tinggi di tingkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060)”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:



Gambar 5. Misi-Misi FISIP UTU

Dalam rangka mencapai visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar seperti yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah. Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

- 1) Menghasilkan pendidikan keilmuan sosial berbasis *agro and marine industry* melalui penguasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional maupun nasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang inovatif dan siap berdaya saing tinggi untuk menunjang pengembangan ilmu di bidang sosial.
- 3) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang dapat menjadi referensi ditingkat nasional melalui jurnal nasional dan internasional yang bereputasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial.
- 4) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis *agro and marine industry* yang dapat diaplikasikan dalam masyarakat serta untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
- 5) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan berkompeten dalam bidang sosial yang berdaya saing di pasar tenaga kerja.

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut adalah terwujudnya iklim kinerja yang kondusif berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sasaran utama adalah mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, masyarakat luas dan *Stakeholders*.

Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa/i di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan tugas akhir, melalui KKN dan dosen berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Universitas.
- 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mendorong para dosen untuk melibatkan mahasiswa/i melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengadakan kerjasama dengan alumni dan *stakeholders* untuk mendorong mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan politik yang ada di masyarakat.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam perjanjian kinerja tahun 2023, target kinerja disusun berbasis pada 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 10 indikator kinerja kegiatan. Adapun perjanjian kinerja yang telah disepakai oleh Dekan FISIP UTU dengan Rektor UTU sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja FISIP UTU Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Target PK	Persentase Target PK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	113	40
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	276	15
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional 5 tahun terakhir	13	15
	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	26	30
	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan	26	0,3

	rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen		
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	4	35
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based method</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	96	25
	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	1	25
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Dikti	Rata-rata predikat SAKIP SATker minimal BB	A	A
	Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 (persentase serapan anggaran pelaksanaan RKA-K/L)	1.118.487.240	92

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Upaya pencapaian kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2023 ditetapkan berdasarkan standar pengukuran kinerja yang memuat berbagai target untuk setiap sasaran strategis. Pencapaian kinerja FISIP UTU yang telah disepakati berdasarkan perjanjian kinerja antara Dekan FISIP dengan Rektor Universitas Teuku Umar. Pengukuran perjanjian kinerja ini telah dilakukan berdasarkan indikator atau parameter dalam capaian organisasi dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana atau target pada masa yang akan datang. Pengukuran kinerja telah disesuaikan capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Sasaran Utama #1: Meningkatnya Kualitas Pembelajaran di FISIP UTU

Capaian kinerja ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sasaran Utama #1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	113	11
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	276	97

Berdasarkan data tersebut di atas, untuk sasaran utama meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, FISIP UTU belum dapat mencapai sasaran kinerja secara optimal. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel di atas bahwa hanya 11 lulusan yang mendapatkan pekerjaan dan melanjutkan studi dalam masa kurang dari 6-12 bulan setelah lulus dengan gaji minimal UMP. Jika dipersentasekan, jumlah lulusan pada indikator kinerja ini hanya sebesar 9,73% dari 113 target lulusan. Upaya untuk meningkatkan daya saing lulusan untuk mampu menembus dunia kerja telah diupayakan melalui dukungan program kurikulum dengan desain metode pembelajaran yang adaptif dengan kebutuhan dunia kerja, penyesuaian program pemagangan mahasiswa, serta kerja sama dengan dunia usaha dunia industri untuk *link and match* program yang bermanfaat bagi peningkatan keahlian mahasiswa.

Demikian pula dengan indikator kinerja mahasiswa berkegiatan di luar kampus dimana sepanjang tahun 2023 hanya ada 97 mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jika dipresentasikan maka diketahui sekitar 35,14% mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus dari target 276 mahasiswa. Masih rendahnya motivasi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Untuk menangani kondisi ini di masa depan, maka akan didorong peran aktif program studi untuk memotivasi mahasiswa guna mengikuti program MBKM serta memperbanyak kerja sama dengan DUDI sehingga pilihan lokasi pemagangan mahasiswa dapat lebih variatif.

Sebagai catatan penting, sepanjang tahun 2023 terjadi kenaikan tren minat lulusan untuk melanjutkan studi. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan informasi dan akses beasiswa khususnya yang disediakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan jejaring

alumni yang telah melanjutkan studi pada tahun-tahun sebelumnya. Dukungan jejaring alumni dan program studi berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi lulusan untuk melanjutkan studi.

Sasaran Utama #2: Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi

Sasaran utama ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja seperti yang tergambar pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Sasaran Utama #2

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan Tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional 5 tahun terakhir	13	19
	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	26	29
	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	26	25

Untuk sasaran kegiatan utama meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, terdapat dua indikator yang tercapai bahkan melampaui target sasaran tahun 2023, yaitu, pertama Dosen berkegiatan di luar kampus. Untuk indikator tersebut dari target sasaran sesuai Perjanjian Kinerja Dekan FISIP UTU sebesar 13 dosen, dalam realisasinya terdapat 19 (sembilan belas) dosen yang melakukan aktivitas di luar kampus. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dosen

seperti menjadi tenaga ahli penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya, konsultan pada BPMP Pemerintah Aceh, narasumber mitra Kesbangpol, dan lain sebagainya.

Kedua, sampai tahun 2023 setidaknya ada 29 (dua puluh sembilan) dosen UTU yang memenuhi indikator kinerja untuk dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi atau berasal dari kalangan praktisi. FISIP UTU sudah memiliki sebanyak delapan orang dosen bergelar doktor, dimana empat orang doktor pada Prodi Sosiologi, dua doktor pada Prodi IAN, satu doktor pada Prodi Ilmu Komunikasi, dan satu Doktor pada Prodi Ilmu Hukum. Di samping itu sebanyak 21 (dua puluh satu) dosen telah memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh BNSP dalam berbagai skema sesuai dengan kepakarannya. Tercapainya kedua indikator tersebut dipengaruhi oleh (1) meningkatnya motivasi dan dorongan dosen untuk studi lanjut dan mengikuti sertifikasi kompetensi; (2) adanya dukungan administrasi dan anggaran bagi dosen berprestasi; serta (3) ketersediaan beasiswa yang mudah diakses oleh dosen.

Sementara itu, untuk indikator hasil penelitian dan pengabdian dosen yang mendapat rekognisi internasional belum tercapai sesuai dengan target kinerja. Dari target 26 (dua puluh enam) jumlah luaran yang ditargetkan hanya tercapai sebanyak 25 (dua puluh lima) luaran per jumlah dosen atau sekitar 96,15%. Setelah diidentifikasi, kendala yang menghambat tercapainya target kinerja ini antara lain (1) motivasi dosen untuk menghasilkan artikel berkualitas dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat masih rendah dan (2) rendahnya jumlah dosen yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dari DRTPM maupun hibah internal UTU. Diperlukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam membuat proposal penelitian dan penulisan artikel ilmiah untuk menghasilkan luaran yang berkualitas.

Sasaran Utama #3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Capaian kinerja ini diukur melalui 3 (tiga) indikator seperti yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Sasaran Utama #3

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	4	4
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based method</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi	96	112
	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	1	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut terdapat satu indikator kinerja yang melampaui target yang direncanakan pada tahun 2023, yaitu, jumlah mata kuliah yang telah menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based method*) sebagai bagian dari bobot evaluasi. Sesuai perjanjian kinerja Dekan FISIP UTU ditargetkan sebanyak 96 mata kuliah yang mengadopsi metode pembelajaran *case-method* dan *team-based method*. Dalam realisasinya tercapai 112 mata kuliah yang telah menerapkan metode pembelajaran tersebut. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program kegiatan seperti *workshop* kurikulum, mata kuliah, dan RPS yang dilaksanakan di masing-masing program studi.

Sementara itu, untuk indikator kinerja persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra pada tahun 2023 sudah terealisasi sesuai target, yakni, empat prodi. Artinya semua prodi sarjana di FISIP UTU telah mengimplementasikan

kerja sama dengan mitra baik dalam pembelajaran (dosen praktisi) maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ke depan akan didorong kerja sama untuk pelaksanaan *matching fund* yang didanai oleh Dirjen Dikti.

Di antara keberhasilan capaian kinerja sesuai dengan target sasaran, hanya satu indikator yang tidak dapat terpenuhi, yakni, jumlah prodi yang mendapatkan akreditasi internasional. Hal ini dipengaruhi oleh belum terpenuhinya syarat minimum akreditasi internasional seperti jumlah dosen yang bergelar doktor, kualitas manajemen berbasis ISO, keragaman asal mahasiswa khususnya dari internasional, dan lain sebagainya. Ke depan akan terus dilakukan perbaikan dan perencanaan untuk mencapai target akreditasi internasional minimal pada satu program studi dalam lingkup FISIP UTU.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran FISIP UTU berasal dari dana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023. Pagu awal untuk FISIP UTU dalam DIPA Universitas Teuku Umar tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.198.760.379. Hingga bulan Desember 2023, realisasi anggaran FISIP UTU adalah sebesar Rp. 1.968.583.996 atau hanya sebesar 89,53% rencana anggaran yang berhasil direalisasikan.

Pagu Awal	= Rp. 2.198.760.379
Realisasi (Desember 2023)	= Rp. 1.968.583.996
Persentase realisasi	= 89,53%

BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja FISIP tahun 2023 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Target kinerja yang ditetapkan juga telah sesuai dengan rencana strategis universitas dan rencana strategis fakultas.

Laporan akuntabilitas tahun 2023 ini diharapkan mampu menjadi pertanggungjawaban kinerja FISIP, walaupun dalam penyusunan dan target kinerja masih ada yang belum tercapai namun secara garis besar indikator target yang telah ditetapkan telah tercapai bahkan melebihi.

Guna menjawab kebutuhan revolusi industri 4.0 saat ini maka diperlukan beberapa langkah strategis seperti:

1. Penyelenggaraan workshop kewirausahaan bagi mahasiswa serta harus didukung oleh bantuan dana untuk pengembangannya.
2. Kegiatan FISIP dengan alumni guna adanya pertukaran informasi peluang kerja serta berbagi pengalaman pekerjaan.
3. Guna meningkatkan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tugas pokok dosen untuk mewujudkan Tridarma perguruan tinggi, maka diperlukan dukungan dana dari universitas serta diselenggarakannya workshop penulisan karya tulis.
4. Pelaksanaan tugas Tridarma perguruan tinggi di FISIP sangatlah tergantung dari dukungan dana yang dialokasikan oleh pihak universitas, untuk itu pembagian persentase anggaran bagi setiap mahasiswa merupakan salah satu solusi.
5. Sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan perlu diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan.

6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia tenaga kependidikan perlu segera diisi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar.
7. Peningkatan akreditasi program studi.
8. Peningkatan program kerja sama dalam dan luar negeri.

Diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan didukung dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.